



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DAN PENETAPAN PETA RENCANA LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah sebagai salah satu sumber alam, wilayah hidup, media lingkungan dan faktor produksi ditujukan untuk mendukung kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sesuai alinea ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;
 - b. bahwa meningkatnya kegiatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan dengan kriteria dan persyaratan penetapan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 75 Ketentuan Peralihan Undang-Undang 41 tahun 2009 yang belum menetapkan LP2B dan LCP2B dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota maka dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENETAPAN PETA RENCANA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian di Kabupaten Barito Selatan.
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
6. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
7. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
8. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
13. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
14. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
17. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk penunjang pertanian.
20. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengolahan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau sifat tujuan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka Panjang Kabupaten Barito Selatan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Barito Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Luar kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang fungsi kawasan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HPK).
25. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan
24. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada petani sebagai motivasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- l. desentralisasi;
- m. tanggungjawab negara;
- n. keragaman; dan
- o. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. sistem informasi;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi/tadah hujan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - a. perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan;
 - b. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (4) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu tertentu di daerah.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan dan luas lahan yang ada.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- (2) Perencanaan usulan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan :
 - a. inventarisasi; dan
 - b. identifikasi.

Pasal 12

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pengamatan dan koreksi terhadap polygon/deliniasi penggunaan sawah dan/atau tegalan/ladang dengan cara interpretasi citra.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan bersama dengan petugas dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan ditetapkan seluas kurang lebih 5.862 hektar, yang berada di wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas yang meliputi :

- a. luasan LP2B berdasarkan luasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 4.764,47 Hektar
 - b. luasan LCP2B berdasarkan luasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 1.097,53 Hektar
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Paragraf 3

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (5) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berada didalam atau diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan diintegrasikan ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan luas 5.862 hektar (lima ribu delapan ratus enam puluh dua ribu hektar) dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4.764,47 hektar (empat ribu tujuh ratus enam puluh empat koma empat puluh tujuh hektar).
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar Kawasan Hutan seluas 4.764,47 hektar (empat ribu tujuh ratus enam puluh empat koma empat puluh tujuh hektar); dan
 - b. jumlah Cadangan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang termasuk dalam Kawasan Hutan seluas 1.097,53 hektar (seribu sembilan puluh tujuh koma lima puluh tiga hektar).
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sebaran lokasi LP2B yang terdapat di Kecamatan Dusun Selatan seluas 1.411,862 hektar; Kecamatan Dusun Utara seluas 239,357 hektar; Kecamatan Gunung Bintang Awai seluas 610,437 hektar; Kecamatan Karau Kuala seluas 490,538 hektar; Kecamatan Dusun Hilir seluas 1.923,184 hektar dan Kecamatan Jenamas seluas 89,09 hektar.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam Kawasan Pertanian Pangan dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan untuk pelepasan fungsi Kawasan hutan menjadi APL paling lambat sampai dengan tahun 2025.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 19

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 20

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, wajib :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :

- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 26

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petani berupa :

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan/atau
- e. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 27

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 28

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 29

- (1) Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. bencana alam; atau
 - c. proyek strategis nasional.

- (4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Daerah, maka Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.

Pasal 30

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/ atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Rinci Tata Ruang.

Pasal 31

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 34

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja :
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 36

Pengawasan terhadap kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 38

Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; dan/atau
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 39

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- d. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- e. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi daerah meliputi penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan di daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah dan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi meliputi :
 - a. penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pendistribusian produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;

BAB VII

LAIN - LAIN

Pasal 45

Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 November 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 56

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN
PENETAPAN PETA RENCANA LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN.**

A. KAWASAN LP2B KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA/DUSUN	FUNGSI KAWASAN SK. 6621 TAHUN 2021	LUAS (Ha)
1	2	3	4
I. KECAMATAN DUSUN SELATAN			
1.	Kelurahan Buntok Kota (Rubang)	APL	103,255
	Luas LP2B Kelurahan Buntok Kota		103,255
2.	Kelurahan Jelapat	APL	180,784
	Luas LP2B Kelurahan Jelapat		180,784
3.	Desa Baru	APL	24,194
	Luas LP2B Desa Baru		24,194
4.	Desa Danau Masura	APL	15,671
		HL	1,044
		HPK	0,156
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Danau Masura		16,871
5.	Desa Danau Sadar	APL	34,922
		HPK	22,563
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Danau Sadar		57,485
6.	Desa Kalahien	APL	175.361
		HPK	235.987
	Luas LP2B Desa Kalahien		411,348
7.	Desa Lembeng	APL	13,182
		HPK	321,745
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Lembeng		334,927
1	2	3	4
8.	Desa Mabuan	APL	24,732
		HPK	185,219

	Luas LP2B dan LCP2B Desa Mabuan		209,951
9.	Desa Muara Ripung	APL	66,103
	Luas LP2B Desa Muara Ripung		66,103
10.	Desa Pararapak	APL	266,232
	Luas LP2B Desa Pararapak		266,232
11.	Desa Penda Asam	APL	237,867
		HPK	52,308
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Penda Asam		290,175
12.	Desa Tanjung Jawa	APL	137,019
	Luas LP2B Desa Tanjung Jawa		137,019
13.	Desa Teluk Mampun	APL	34,639
		HPK	12,178
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Teluk Mampun		46,817
14.	Desa Teluk Telaga	APL	97,898
	Luas LP2B Desa Teluk Telaga		97,898
Jumlah Total Luas LP2B dan LCP2B (I)			2.243,06
II. KECAMATAN DUSUN UTARA			
1.	Kelurahan Pendang	APL	15,922
		HPK	77,008
	Luas LP2B dan LCP2B Kelurahan Pendang		92,930
2.	Desa Gunung Rantau	APL	19,711
	Luas LP2B Desa Gunung Rantau		19,711
3.	Desa Majundre	APL	53,435
	Luas LP2B Desa Majundre		53,435
4.	Desa Merawan Baru	APL	11,707
	Luas LP2B Desa Merawan Baru		11,707
5.	Desa Merawan Lama	APL	83,080
	Luas LP2B Desa Merawan Lama		83,080
6.	Desa Reong	APL	7,848

	Luas LP2B Desa Reong		7,848
7.	Desa Sungai Telang	APL	38,105
		HP	0,260
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Sungai Telang		38,365
8.	Desa Tarusan	APL	9,077
		HPK	41,404
		Tubuh Air	0,062
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Tarusan		50,54
9.	Dusun Mentarem	APL	8,258
		HPK	56,614
	Luas LP2B dan LCP2B Dusun Mentarem		64,872
Jumlah Total Luas LP2B dan LCP2B (II)			422,49
III. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI			
1.	Desa Kayumban	APL	137,502
		Tubuh Air	0,018
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Kayumban		137,520
2.	Desa Muara Singan	APL	75,355
	Luas LP2B Desa Muara Singan		75,355
3.	Desa Muka Haji	APL	127,862
	Luas LP2B Desa Muka Haji		127,862
4.	Desa Sire	APL	32,913
	Luas LP2B Desa Sire		32,913
5.	Desa Tabak Kanilan	APL	164,798
	Luas LP2B Desa Tabak Kanilan		164,798
6.	Desa Baruang	APL	71,99
	Luas LP2B Desa Baruang		71,99
Jumlah Total Luas LP2B dan LCP2B (III)			610,44
IV. KECAMATAN KARAU KUALA			
1.	Kelurahan Bangkuang	APL	145,243

	Luas LP2B Kelurahan Bangkuang		145,243
2.	Desa Babai	APL	98,210
	Luas LP2B Desa Babai		98,210
3.	Desa Bintang Kurung	APL	74,907
	Luas LP2B Desa Bintang Kurung		74,907
4.	Desa Talio	HPK	1,189
	Luas LP2B Desa Talio		1,189
5.	Desa Teluk Betung	APL	67,782
		HL	28,190
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Teluk Betung		95,972
6.	Desa Sampudau	APL	104,395
	Luas LP2B Desa Sampudau		104,39
Jumlah Total Luas LP2B dan LCP2B (IV)			519,92
V. KECAMATAN DUSUN HILIR			
1.	Kelurahan Mengkatip	APL	519,841
	Luas LP2B Kelurahan Mengkatip		519,841
2.	Desa Damparan	APL	823,149
		HPK	53,817
	Luas LP2B dan LCP2B Desa Damparan		876,966
3.	Desa Lehai	APL	122,928
	Luas LP2B Desa Lehai		122,928
4.	Desa Mahajandau	APL	136,324
	Luas LP2B Desa Mahajandau		136,324
5.	Desa Mangkatir	APL	184,475
	Luas LP2B Desa Mengkatir		184,475
6.	Desa Teluk Timbau	APL	76,606
	Luas LP2B Desa Teluk Timbau		76,61
7.	Desa Kalanis	APL	59,860
	Luas LP2B Desa Kalanis		59,86
Jumlah Total Luas LP2B dan LCP2B (V)			1.976,51

VI. KECAMATAN JENAMAS			
1.	Kelurahan Rantau Kujang	APL	89,09
	Luas LP2B Kelurahan Rantau Kujang		89,09
Jumlah Total Luas LP2B (VI)			89,09
JUMLAH TOTAL LUAS LP2B DAN LCP2B KAB. BARITO SELATAN (I+II+III+IV+V+VI)			5.862

Keterangan :
 Jumlah kawasan LP2B dan LCP2B sebanyak 3 (tiga) Kelurahan dan 40 (empat puluh) Desa/Dusun.


NO.	FUNGSI KAWASAN SK. 6627 TAHUN 2021	LUAS (Ha)
1.	APL	4.764,39
2.	TUBUH AIR	0,08
Jumlah LP2B di Luar Kawasan Hutan		4.764,47
3.	HL	29,23
4.	HP	0,26
5.	HPK	1.068,03
Jumlah LCP2B di Dalam Kawasan Hutan		1.097,53
JUMLAH TOTAL LUAS LP2B DAN LCP2B		5.862

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

B. PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO SELATAN



Rj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA